



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MESUJI**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI
NOMOR : 02/HK.03.2/1811/2022
TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR
APLIKASI E-MONEVBAPPENAS DAN APLIKASI SMART DJA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI
TAHUN ANGGARAN 2022**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penginputan, pengisian dan updating pada Aplikasi E-Monev Bappenas dan SMART DJA Sekretariat KPU Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2022, maka dipandang perlu untuk menunjuk dan menetapkan Operator Aplikasi E-Monev Bappenas dan Aplikasi SMART DJA;

b. bahwa penunjukan Operator sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Negara Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

5. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja SEkretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemislihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI TENTANG PENETAPAN OPERATOR APLIKASI E-MONEV BAPPENAS DAN APLIKASI SMART DJA SEKRETARIAT KPU KABUPATEN MESUJI
- KESATU : Menunjuk dan Menetapkan nama tersebut dibawah ini sebagai Operator Aplikasi E-Monev Bappenas dan SMART DJA Sekretariat KPU Kabupaten Mesuji atas nama :
- Nama : Mardhatil Hasanah, S.IP
NIP : 19880310 202012 2 010
Pangkat/Gol : Penata Muda/III.a
Jabatan : Operator E monev
Bappenas dan SMART DJA

- KEDUA : Menugaskan kepada Operator Aplikasi E-Monev Bappenas dan SMART DJA untuk melakukan penginputan, pengisian dan updating pada Aplikasi E-Monev Bappenas dan SMART DJA Sekretariat KPU Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2022
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Mesuji
Pada tanggal : 14 Januari 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MESUJI

TTD.

IKLAS SETIA

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Mesuji

Sekretaris

IKLAS SETIA